

**PENETAPAN UANG PANAI DALAM ADAT PERNIKAHAN
(Perspektif Tokoh Adat Meukek)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MIRATUL IKHSAN

NIM. 180101078

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**PENETAPAN UANG PANAI DALAM ADAT PERNIKAHAN
(Perspektif Tokoh Adat Meukek)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syri'ah Dan Hukum
Univesitas Islam Negri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh :

MIRATUL IKHSAN

NIM. 180101078

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga


Di setujui untuk diuji/Dimunaqashahkan oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Armiadi, S.Ag., MA
NIP. 197111121993031003



Rispalman, SH.MH.
NIP. 198708252014031002

**PENETAPAN UANG PANAI DALAM ADAT PERNIKAHAN
(Perspektif Tokoh Adat Kecamatan Meukek)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal : Kamis, 23 Juni 2022 M
23 Zulqa'adah 1443 H
Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA

Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP : 196607031993031003

SEKRETARIS

Rispalman, SILMIH
NIP : 198708252014031002

PENGUJI I

Dr. Hj. Soraya Devv, M.Ag
NIP. 196701291994032001

PENGUJI II

Azka Amalia Jihad, S.IH., M.E.I
NIDN. 199102172018032001



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Miratul Ikhsan
NIM : 180101078
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 8 Juni 2022
Yang menyatakan,



Miratul Ikhsan
Miratul Ikhsan
NIM. 180101078

ABSTRAK

Nama : Miratul Ikhsan
NIM : 180101078
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : penetapan uang panai dalam adat pernikahan (perspektif tokoh adat meukek)
Pembimbing I : Dr. Armiadi, S.Ag., MA
Pembimbing II : Rispalman, SH.MH.
Kata Kunci : *mahar, uang panai, adat meukek, tokoh adat.*

Studi ini bertujuan untuk menjelaskan Penetapan Uang Panai Dalam Adat Pernikahan (perspektif tokoh adat meukek). penelitian ini dilatar belakangi adanya penerapan adat, Jika di lihat dari sudut pandang hukum Islam salah satu rukun menikah hanyalah pemeberian mahar saja namun dalam status sosial masyarakat di aceh selatan khususnya di kecamatan meukek tidak hanya pemberian mahar melainkan di sertai dengan pemberian uang panai. Dan status uang panai tersebut sudah dianggap seperti kewajiban dalam status masyarakat setempat padahal pada hakikatnya salah satu rukun menikah adalah mahar dan didalam rukun menikah tidak ada di sebutkan tentang uang hangus dan pada adat kebiasaan aceh selatan uang panai tersebut sudah menjadi seperti rukun yang wajib di penuhi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan melakukan observasi dan wawancara kepada sampel yang telah kami tentukan serta mengkaji beberapa sumber informasi dari dokumen yang mendukung teori dan penelitian ini sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hasil penelitian menunjukan bahwa menurut pandangan tokoh adat meukek penerapan uang panai belum ada ketentuan adat yang membolehkan pelaksanaan tersebut akan tetapi tokoh adat tidak juga melarang tentang praktek uang panai tersebut karena hal tersebut tergantung kesepakatan Antara keluarga mempelai laki-laki dan keluarga mempelai perempuan yang ingin menikah. Dan jika di lihat dari hukum islam penerapan uang panai ini sah-sah saja dipraktekkan selama tidak memberatkan dan bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan bisa diterima oleh akal sehat. Karena nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya bahwa wanita yang paling membawa berkah adalah yang paling sederhana maharnya.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah Swt., atas limpah dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang Berjudul ***“Penetapan Uang Panai Dalam Adat Pernikahan (perspektif tokoh adat meukek).***

Shalawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad *Shallahu'alahi wassalam*. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini di ajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Keluarga di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof Dr Mujiburrahman, M,Ag selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Kepada Bapak Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA., selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membantu, mengajarkan, mendidik dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Kepada Bapak Gamal Achyar, Lc.,M.,Sh. selaku penasehat akademik (PA) yang banyak membantu selama di UIN Ar-Raniry.

4. Bapak Dr. Armiadi, S.Ag.,MA sebagai pembimbing I dan Bapak Risपालman, SH.MH., sebagai pembimbing II, karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.
5. Ucapan terimakasih kepada kepala perpustakaan Syari'ah, kepada perpustakaan induk UIN Ar-Raniry, kepada perpustakaan Baiturahmahan, kepada perpustakaan Wilayah serta karyawan yang melayani dan memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi.
6. Istimewa sekali kepada Ayahanda Safril Salya dan Ibunda tersayang Yuni Fatmawati yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik, membiayai sekolah hingga kejenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, serta adik-adik tercinta Milda sani dan Muhsin, yang senantiasa mendoakan setiap waktu, memberikan semangat serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
7. Terimakasih kepada teman dan sahabat seperjuangan Dandi pratama dan Hafizul Hilmi, Dan terimakasih untuk kawan-kawan seperjuangan pada Program Sarjana Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Leting 2018 yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini.

Di akhir penulisan ini penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran untuk penyempurnaan dikemudian hari demi kemajuan kita bersama. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kita semua, atas perhatiannya sekali lagi penulis mengucapkan jutaan terimakasih yang tidak terhingga.

Banda Aceh, 8 Juni 2022
Penulis,

Miratul Ikhsan
NIM. 180101078

PEDOMAN TRANSLITERASI

Literasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 158/1987 dan No 0543b/1987 tertanggal 22 Januari 1998.

1. Konsonan

No.	Ara b	Latin	Ket	No.	Ara b	Lati n	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	١٧	ظ	ẓ	zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	١٨	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ṣ	es dengan titik di atasnya	١٩	غ	Gh	Ge
5	ج	J	Je	٢٠	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	ha dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	ka dan ha	٢٢	ك	K	Ka
8	د	D	De	٢٣	ل	L	El
9	ذ	Ẓ	zet dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	Em

10	ر	R	Er	٢٥	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	٢٦	و	W	We
12	س	S	Es	٢٧	هـ	H	Ha
13	ش	Sy	es dan ye	٢٨	ء	'	Apostrof
14	ص	Ş	es dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	de dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda Dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
يَ/أ	<i>Fathah</i> dan alifatau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) yang hidup at adalah au mendapat harkat *fathah*, *kasrahdan dammah*, transliterasinya t.
- b. Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةَ : *raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl*

المُنَوَّرَةُ المَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Penunjuk Bimbingan Skripsi
Lampiran 2 : Surat Pengantar Penelitian
Lampiran 3 : Surat Izin Melaksanakan Penelitian



DAFTAR GAMBAR

1. Surat Keputusan Penunjuk Pembimbing
2. Surat Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum
3. Surat telah melakukan penelitian di Kecamatan meukek Kabupaten Aceh Selatan
4. Daftar Riwayat Penulis
5. Dokumentasi



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	iv
PEDOMAN TRANSLITESAI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian.....	10
1. Pendekatan Penelitian	11
2. Jenis Penelitian	11
3. Bahan Hukum	11
4. Teknik Pengumpulan Data	12
5. Objektif Dan Faliditas Data.....	13
6. Teknik Analisis Data.....	14
7. Pedoman Penulisan	14
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA: KETENTUAN FIQH MUNAKAHAT MENGENAI MAHAR 16	
A. Pernikahan	16
B. Hukum Pernikahan	17
C. Dasar Hukum Pernikahan	18
D. Rukun Dan Syarat Nikah	20
E. Tinjauan Umum Mengenai Mahar	23
1. Pengertian Mahar.....	23
2. Macam-Macam Mahar.....	25
3. Syarat-Syarat Mahar	27
4. Sifat-Sifat Mahar	27
5. Tujuan Pemberian Mahar.....	28
BAB TIGA: ANALISIS PENETAPAN ADAT UANG PANAI DALAM ADAT PERNIKAHAN (PERSPEKTIF TOKOH ADAT MEUKEK)	30
A. Gambaran Singkat Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan	30
B. Tinjauan Umum Mengenai Uang Panai	30

1. Pengertian Uang Panai	30
2. Sejarah Uang Panai.....	31
3. Tinjauan Umum Mengenai Uang Panai.....	33
C. Perspektif Tokoh Adat Terhadap Penetapan Uang Panai Dalam Adat Pernikahan.....	36
D. Perspektif Fiqih Munakahat Terhadap Penetapan Uang Panai Dalam Adat Pernikahan	38
BAB EMPAT: PENUTUP	43
A. Kesimpulan	43
B. Saran	44
DAFTAR PUSTAKA	45
RIWAYAT HIDUP	49
LAMPIRAN	50



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahar merupakan sesuatu yang penting dalam jalinan pernikahan,¹ mahar sebagai pemberian calon suami kepada calon istri sebagai kesungguhan dan cerminan kasih sayang calon suami terhadap calon istrinya yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, dengan penuh kerelaan hati oleh calon suami kepada calon istrinya sebagai tulang punggung keluarga dan rasa tanggung jawab sebagai seorang suami.² Mahar diberikan oleh calon suami untuk menunjukkan kemuliaan akan pentingnya akad perkawinan dan penetapan mas kawin bukan merupakan sebuah timbal balik, kewajiban menyerahkan mahar bukan berarti calon istri dengan pemberian mahar sepenuhnya telah dimiliki suaminya, yang seenaknya suami memperlakukan istri. Akan tetapi, suami dan istri hanya samasama memiliki hak berkumpul dalam satu atap sebagai suami istri dan dengan adanya akad nikah mereka terikat berbagai hak dan kewajiban seperti apa yang telah ditetapkan oleh agama Islam.

Agama Islam telah menetapkan bahwa perempuan memiliki hak-hak tersendiri, seperti hak menerima mahar.³ Suami tidak berhak sedikitpun menjamah apalagi menggunakan mahar tersebut, bila ia telah mencampuri istrinya. Pemberian itu bukan semata-mata sembarangan pemberian, akan tetapi sebagai tanda awal bagi masa depan keluarga itu sendiri. Mahar hanya diberikan

¹ Muhammad Zaenal Arifin, *Fiqh Perempuan*, Jakarta: Zaman, 2012, hal. 237

² Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*, Jakarta: MitraWacana Media, 2015, hal.

³ Tihami dkk, *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hal.

oleh calon suami kepada calon istri bukan kepada wanita lainnya atau siapapun yang dekat dengannya ataupun orang kecuali dengan ridho dan kerelaan si istri.⁴

Hal ini sebagaimana firman Allah swt:

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ بِنِيٍّ
مَّرِيًّا

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS an-Nisa': 4).⁵

Rasulullah SAW bersabda, "Perempuan yang paling besar mendatangkan berkah Allah untuk suaminya adalah yang paling ringan maharnya"(HR Ahmad,Hakim dan Baihaqi). Dalam riwayat lain di ungkapkan, "Sesungguhnya pernikahan yang paling berkah ialah yang sederhana belanjanya" (HR Ahmad).

Istilah mahar juga terdapat dalam hadits Nabi saw agar memberikan mahar kepada calon istri:

وَعَنْ سَهْلِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : زَوْجَ التِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا
امْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ. (رواه البخارى مسلم)

Artinya: Daripada Sahl bin Sa'ad ra, ia berkata: Rasulullah saw pernah mengahwinkan seorang lelaki dengan seorang perempuan dimana maskawinnya adalah cincin yang terbuat daripada besi. (HR Bukhari Muslim).⁶

⁴ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hal. 78

⁵ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hal. 78.

⁶ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Hadits Shahih Bukhari Muslim*, (Jawa Barat: Fathan Prima Media, 2013) hlm 375.

Hadits diatas menunjukkan bahwa kewajiban memberikan mahar sekalipun sesuatu yang sedikit. Demikian juga tidak ada keterangan dari Nabi saw meninggalkan mahar pada suatu pernikahan. Hal ini menunjukkan kewajiban mahar menempati posisi pemberian dan hadiah yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri yang menunjukkan kesucian dan kesakralan ikatan perkawinan serta berupaya sebagai menarik hati istri dan sekaligus sebagai tanda penghormatan calon suami terhadap calon istri yang telah bersedia menikahinya. Walaupun mahar itu wajib, namun dalam penentuannya tetaplah harus mempertimbangkan asas kesederhanaan dan kemudahan.⁷ Maksudnya, bentuk dan harga mahar tidak boleh memberatkan calon suami dan tidak pula mengesankan apa adanya, sehingga calon istri merasa dilecehkan atau disepelekan.⁸

Dalam hukum Islam tidak ada yang menyatakan bahwa mahar harus berupa barang yang memberatkan calon suami, agama Islam tidak menganjurkan umatnya untuk berfikir secara materialistik menuntut mahar yang mahal. Jika mahar berupa barang yang memberatkan, maka dalam hal ini dapat mempersulit bagi calon laki-laki untuk melangsungkan pernikahan, semakin banyaknya jumlah bujang, perawan tua, bahkan merusak secara personal maupun sosial. Mahar bukanlah tujuan dari pernikahan, melainkan hanya simbol ikatan cinta dan kasih sayang.

Pada umumnya mahar haruslah berbentuk materi, baik, uang atau barang berharga, emas, perak, jasa ataupun yang lainnya yang dapat diambil manfaatnya sesuai dengan tradisinya masing-masing.⁹ Kecuali benda-benda yang diharamkan oleh Allah swt seperti khamr, daging babi, bangkai dan sebagainya tidak sah

⁷ Asep Sobari, *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*, Jakarta: Darul Bayan Alhaditsah, 2012, hal. 667

⁸ Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015, hal. 202

⁹ Tihami dkk, *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 48

dijadikan mahar menurut syara' karena tidak ada nilai manfaatnya. Begitu pula benda-benda yang tidak bisa dijadikan hak milik, seperti air, udara, yang tidak bisa dimilikinya.¹⁰

Mengenai adat pernikahan di meukek kabupaten aceh selatan, jika seorang laki-laki ingin menikah maka ia tidak hanya memberikan mahar kepada mempelai wanita (calon istri), tetapi ia juga memberikan sebuah hadiah berupa uang yang disebut uang panai. Akan tetapi, uang panai ini hanya diberikan dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk emas, perak, atau barang berharga lainnya.

Islam mengajarkan Pernikahan sebuah kewajiban tanpa ada unsur memberatkan kedua pihak dalam segala apapun. Pemberian uang panai" dalam proses pernikahan menjadi sebuah persaingan sosial, besaran uang panai sering juga menjadi standar kemakmuran mempelai pria dan juga kualitas mempelai wanita. Sehingga ketika seorang wanita di nikahi oleh seorang pria dengan uang panai yang kecil dapat membuatnya malu dengan teman atau keluarganya yang mendapat uang panai yang lebih besar. Seperti itulah persepsi dari sebagian besar masyarakat Aceh Selatan. Sejatinya sebagai salah satu masyarakat yang dikenal paling kuat identitas keIslamannya di Nusantara, seharusnya lebih mementingkan nilai kewajiban syariat Islam dari pada kewajiban menurut adat. Kewajiban uang panai dalam syariat Islam merupakan hal yang masih perlu ditinjau lebih jauh, sedangkan kewajiban memberikan uang panai menurut adat, terutama dalam hal penentuan jumlah uang, merupakn konstruksi dari masyarakat itu sendiri.

Selain itu, uang panai dalam adat pernikahan aceh selatan juga memberikan kemudharatan yaitu memberatkan serta membebani bagi kaum laki-laki yang ingin menikah. Pengambilan keputusan akan besarnya uang panai" terkadang dipengaruhi oleh keputusan keluarga perempuan (saudara ayah ataupun saudara ibu), karena besarnya uang panai" yang terkadang tidak mampu diberikan oleh calon

¹⁰ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*,(Jakarta: Bulan Bintang), 1974, hal. 81

mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita. Sehingga pada dasarnya pernikahan bisa di laksanakan tahun ini harus ditunda dan di laksanakan pada tahun yang akan datang bahkan bisa jadi kedua mempelai tersebut tidak jadi menikah dikarenakan tuntutan adat yang sangat berat.

Karena beberapa tahun belakang adat uang panai mulai di terapkan di kecamatan meukek dan yang sangat di sayangkan penetapan uang panai tersebut sudah menjadi kewajiban di karnakan pemberiannya di ikut sertakan dengan pemberian mahar. Disaat mempelai laki-laki ingin meminang seorang mempelai wanita semisal maharnya 10 mayam emas dan diikut sertakan juga dengan pemberian uang panai sebesar 10 juta rupiah.

Jika di lihat dari sudut pandang hukum Islam salah satu rukun menikah hanyalah pemeberian mahar saja akan tetapi dalam status sosial masyarakat di aceh selatan khususnya di kecamatan meukek tidak hanya pemberian mahar melainkan di sertai dengan pemberian uang hangus dan status uang hangus tersebut sudah dianggap seperti kewajiban dalam status masyarakat setempat padahal pada hakikatnya salah satu rukun menikah adalah mahar dan didalam rukun menikah tidak ada di sebutkan tentang uang hangus dan pada adat kebiasaan aceh selatan uang panai tersebut sudah menjadi seperti rukun yang wajib di penuhi. Berdasarkan problematika di atas penulis tertarik dengan mengambil judul “*Penetapan Uang Panai Dalam Adat Pernikahan*” dengan mengambil rumusan masalah sebagai berikut.

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah, maka yang menjadi perumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek adat penggunaan uang panai?
2. Bagaimana pandangan tokoh adat terhadap penetapan uang panai dalam adat pernikahan?

3. Bagaimana perspektif fiqh munakahat terhadap penetapan uang panai dalam adat pernikahan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang bagaimana tata cara pelaksanaan praktek adat penggunaan uang panai
2. Untuk mengetahui secara lebih jelas mengenai pandangan tokoh adat terhadap penetapan uang panai dalam adat pernikahan
3. Untuk mengetahui perspektif fiqh munakahat terhadap penetapan uang panai dalam adat pernikahan

D. Kajian Pustaka

Setiap penulisan karya ilmiah memang menghendaki adanya sebuah kajian pustaka, guna menentukan tulisan itu tidak pernah ditulis oleh orang lain atau tulisan itu pernah ditulis, akan tetapi memiliki permasalahan yang berbeda dan juga tidak dikatakan sebagai plagiat dari karya orang lain. Kajian pustaka yang dimaksud dalam rangka mengungkapkan alur teori yang berkaitan dengan permasalahan. Studi pustaka merupakan jalan yang akan penulis gunakan untuk membangun kerangka berfikir atau dasar teori yang bermamfaat sebagai analisis masalah. Kajian pustaka ini berisi sebagai teori, pendapat serta hasil-hasil sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas. Dari penelusuran bahan-bahan pustaka yang penulis lakukan, belum di temukan judul ataupun kajian yang membahas tentang "*Penetapan Uang Panai Dalam Adat Pernikahan*". Tetapi judul atau kajian tentang hukum Islam secara umum sudah banyak penulis temukan, baik itu jurnal maupun skripsi-skripsi mahasiswa, di antaranya:

Kajian relevan diantaranya ditulis oleh Herman dalam skripsinya yang berjudul "*Nilai Ekonomi Uang Panai' Dalam Adat Suku Bugis (Studi Kasus Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau)*". Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatakan bahwa dalam perkawinan, kewajiban mempelai

laki-laki diberikan kepada calon pengantin hanyalah mahar. Sedangkan dalam adat perkawinan Bugis, terutama yang ada di Kabupaten Reteh, seorang pria yang akan menikah tidak hanya memberikan mahar tetapi juga uang, tetapi juga diperlukan sompa (berupa tanah).¹¹

Reski Kamal juga menuliskan dalam skripsinya yang berjudul *Persepsi Masyarakat Terhadap Uang Panai' (Kelurahan Pattalassang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar)* bahwa persepsi masyarakat terhadap tradisi uang panai' dari berbagai sudut pandang baik dari sudut pandang agama, sosial, ekonomi, dan budaya. Persepsi masyarakat terhadap uang panai' sangat penting dalam suatu perkawinan, bukan hanya sebagai syarat pernikahan dari adat Suku Bugis-Makassar, tetapi sebagai uang belanja karena berfungsi dalam rangka meningkatkan status sosial, gengsi sosial dan kelancaran atau keberhasilan suatu perkawinan. Dampak positif yaitu Dampak positif dari tingginya uang panai yang ditentukan adalah munculnya semangat kerja dengan pergi merantau demi memenuhi permintaan yang telah ditentukan dan kembali setelah memiliki sejumlah uang yang disyaratkan. Dampak negatif yaitu berakibat terjadinya penyimpangan nilai, norma agama dan adat istiadat Suku Bugis-Makassar, dampak negatif tersebut berupa tindakan yang disebut Silariang (kawin lari).¹²

Kajian relevan lainnya ditulis oleh Ibnu Irawan dan Jayusman dalam bentuk jurnal yang berjudul "*Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam*". Di dalam jurnal ini menjelaskan bahwa mahar merupakan pemberian dari mempelai pria kepada wanita yang berupa materi, baik berupa seperangkat alat salat, cincin, uang atau barang berharga lainnya. Belakangan ini hafalan al-Qur'an juga kerap digunakan sebagai mahar pernikahan, dengan berbagai alasan; mahar yang meringankan, mengikuti tren, dan keinginan pribadi. Fenomena ini tidak

¹¹ Herman, "*Nilai Ekonomi Uang Panai' Dalam Adat Suku Bugis*", (skripsi), Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2019.

¹² Riski Kamal, "*Persepsi Masyarakat Terhadap Uang Panai*", (skripsi), Universitas Alauddin, Makassar, 2016.

sama dengan kasus Sahl bin Said al-Sa'idi. Tinjauan hukum Islam, dan teori *maqasid al-syari'ah* sangat tepat digunakan dalam menentukan kepastian hukum dari fenomena tersebut.¹³

Hasbi Hj Muh dan Ali Raihanah Hj Azahari juga menuliskan dalam jurnalnya yang berjudul "*objektif syariah dalam pemberian mahar*" mahar adalah uang atau harta benda yang berhak diterima oleh seorang istri dari suaminya pada saat perkawinan. Islam tidak hanya mengubah sistem mahar yang diterapkan pada masa pra-Islam, tetapi juga telah menunjukkan pentingnya dan manfaat mahar dalam institusi pernikahan. Dalam Islam, mahar tidak mewakili harga seorang wanita, tetapi mahar diberikan sebagai bentuk pengakuan dan martabat wanita yang akan dinikahkan dengan seorang pria. Namun, mahar masih dianggap sebagai pembayaran untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita. Pandangan sempit ini tidak hanya mengurangi status perempuan dalam perkawinan, tetapi juga memberikan pemahaman negatif tentang tujuan mahar, seperti dalam tradisi pra-Islam dipandang sebagai hadiah untuk melegalkan hubungan seksual. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk membahas tentang kedudukan mahar dalam Islam, tujuan mahar dan pentingnya mahar bagi wanita. Penelitian kepustakaan merupakan metode utama pengumpulan data, sedangkan metode deduktif digunakan dalam analisis data. Kajian ini menunjukkan bahwa tujuan mahar adalah untuk memberikan hak milik kepada perempuan untuk mewakili harkat dan martabat perempuan dan untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada perempuan.¹⁴

Ditemukan juga karya ilmiah yang berjudul "*Perbedaan Jumlah Mahar Dalam Perkawinan Pinang Pada Masyarakat Suku Muna* (Studi di Kelurahan Wapunto Kecamatan Duruka Kabupaten Muna). Tujuan penelitian ini adalah

¹³ Ibnu Irawan, Jayusman, *Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam (Prodi Hukum Keluarga Uin Ril)*

¹⁴ Hasbi Hj Muh, Ali Raihanah Hj Azahari, *objektif syariah dalam pemberian mahar* (Vol. 10 : Jurnal Fiqh 2013)

untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab perbedaan jumlah mahar dalam perkawinan pinang pada masyarakat suku Muna di Kelurahan Wapunto Kecamatan Duruka Kabupaten Muna. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Wapunto Kecamatan Duruka Kabupaten Muna.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian ini terdiri berjumlah 4 orang yang terdiri dari 3 orang tokoh adat Muna sebagai pelaku yang mengatur tata cara adat dalam pelaksanaan perkawinan pinang (doangka ne mata), dan 1 orang Imam Masjid/Khatib Kelurahan Wapunto. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor perbedaan jumlah mahar dalam perkawinan pinang pada masyarakat suku Muna di Kelurahan Wapunto Kecamatan Duruka Kabupaten Muna; faktor perbedaan jumlah mahar dalam perkawinan pinang disebabkan karena adanya pembagian martabat tujuh (7) golongan pada masyarakat suku Muna pada pemerintahan Raja Sugi Manuru sejak zaman dahulu kala. Dimana golongan Kaomu jumlah maharnya 20 bhoka adalah simbol sifati raifuluno yang diwujudkan dalam jabatan kerajaan Muna sebagai Kino atau Kepala Kampung.

Golongan Walaka jumlah maharnya 10 bhoka 10 suku adalah simbol jabatan adat kerajaan Muna yaitu dua Hatibi, empat Modhi Kamokula, dan empat Modhi Anahi, golongan Anangkolaki jumlah maharnya 7 bhoka 2 suku adalah sebagai simbol jabatan adat kerajaan Muna yang diemban oleh golongan Kodasano yaitu sebagai Bhontono Kampo, Parabhela, dan Kamokulano Liwu, dan golongan Kodasano jumlah maharnya 3 bhoka 2 suku adalah simbol 7 orang petani Raja Sugi Manuru dalam perkawinannya dengan Wa Saorone yang beranakkan 7 orang sebagai kepala kampung.

Kesimpulan penelitian ini, perkawinan adat Muna pada masyarakat Muna menurut praktek hukum adat Muna yang tidak tertulis didasarkan pada stratifikasi sosial/golongan pada masyarakat Muna, pembagian stratifikasi sosial masyarakat Muna dengan jumlah mahar antara golongan tersebut berbeda-beda: golongan

Kaomu maharnya sebesar 20 bhoka, Walaka 10 bhoka 10 suku, Anangkolaki 7 bhoka 2 suku, dan golongan Kodasano 3 bhoka 2 suku.¹⁵

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah adalah uraian dari penjelasan istilah-istilah yang berkaitan dengan pesnelitian, yang bertujuan untuk menghindari dari kesalahan dan kekeliruan dalam pengertian dengan apa yang dimaksud. Maka, penulis terlebih dahulu menjelaskan istilah yang terdapat dalam penulisan ini, diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Pandangan menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) bisa di artikan sebagai cara berfikir seseorang tentang sesuatu hal yg menurutnya benar.
2. Ulama menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam. Kata ulama berasal dari bahasa Arab, bentuk jamak dari kata *'aalim*. *'Aalim* adalah *isim fa'il* dari kata dasar: *'ilmu*. Jadi *'aalim* adalah orang yang berilmu dan *'ulama* adalah *orang-orang yang punya ilmu*. "*Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu (ulama) beberapa derajat*" (QS. Al-Mujadalah: 11).
3. penetapan dalam KBBI adalah: proses, cara, tindakan penetapan. penentuan.
4. Uang panai, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu Tanda Penghargaan untuk Meminang.

F. Metode penelitian

Metode berarti Jalan atau cara. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan yang terorganisir, sistematis, berdasarkan data yang dilakukan secara kritis, objektif, ilmiah untuk mendapatkan jawaban atau pemahaman atas suatu

¹⁵ Chichi, Salimin, and Syahbuddin, "*Perbedaan Jumlah Mahar Dalam Perkawinan Pinang Pada Masyarakat Suku Muna* (Studi Di Kelurahan Wapunto Kecamatan Duruka Kabupaten Muna)

masalah yang diteliti. Jadi, Metode Penelitian secara umum berarti suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dengan cara-cara yang telah ditentukan dan dilakukan secara sistematis yang dimulai dari penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data yang bertujuan untuk memberikan pemahaman atas suatu masalah yang diteliti.¹⁶

Berikut adalah penjelasan metode penelitian yang akan Penulis gunakan dalam pembuatan skripsi ini.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif-Sosiologis. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang bersifat tekstual yang belum dipengaruhi oleh pemikiran. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang menekankan aspek sosial dalam suatu objek riset.¹⁷

2. Jenis Penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis Penelitian Kualitatif. Jika dilihat dari sudut pandang lain penelitian ini menggunakan riset Lapangan (*field research*), dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari interview dengan para pihak yang bersangkutan. Dengan sifat penelitian *deskriptif* yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisa mengenai subjek yang diteliti.

3. Bahan Hukum

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat otoriter/otoritas. Dalam skripsi ini yang menjadi bahan hukum primer

¹⁶ J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 2.

Muhammad War'i, "Pengelolaan Kebinekaan Perspektif Islam (Analisis Normatif-Sosiologis Ayat Dan Hadits Tentang Keragaman)," *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, Vol. 3, no. 1 (2018). hlm. 103.

yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, laporan atau dalam bentuk dokumen kemudian diolah oleh peneliti.¹⁸ Seperti melalui interview dengan para masyarakat dan pihak yang bersangkutan lainnya.

- b. Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, seperti jurnal, skripsi dan buku-buku ilmiah.¹⁹ Adapun yang berkaitan dengan data tersebut yaitu berupa buku-buku literatur yang berkaitan dengan pembahasan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian, umumnya dikenal ada tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara dan interview. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian lapangan maka dalam penelitian ini pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Observasi atau Pengamatan, yaitu melihat, mengamati, menyaksikan, atau memperhatikan peristiwa atau tindakan yang dilakukan oleh peneliti, kemudian menulis hasil pengamatannya dengan catatan atau alat bantu lainnya.
- b. Interview atau wawancara, yaitu sebagai proses tanya jawab yang mana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Dalam hal ini yang dilakukan adalah menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur dalam mengorek keterangan lebih lanjut mengenai pembahasan yang berkaitan dengan penelitian.

¹⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), hlm. 106.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 107.

- c. Studi Dokumentasi, yaitu alat untuk mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian, yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.

5. Objektivitas dan Validitas data

Objektivitas dan validitas data berkenaan tentang uji validitas dan keabsahan data dengan menggunakan teknik-teknik tertentu sesuai objek. Dalam pengertian yang lebih luas, validitas berkaitan dengan kualitas data dan ketepatan metode yang digunakan. Objektivitas dan validitas data diketahui lewat uji:

- a. Kredibilitas (*credibility*) sehingga dapat dipercaya.
- b. Transferabilitas (*transferability*) dapat digeneralisasi atau ditransfer kepada konteks atau setting yang lain.
- c. Dependabilitas (*dependability*) atau keterulangan.
- d. Komfirmabilitas (*confirmability*) artinya bisa dikomfirmasi oleh orang lain.

Selain teknik di atas, validasi data dapat dilakukan dengan delapan teknik berikut :

- a. Triangulasi.
- b. *Member checking* di hadapan partisipan.
- c. Membuat deskripsi yang kaya dan padat.
- d. Mengklarifikasi bias yang mungkin dibawa oleh peneliti kedalam penelitian.
- e. Menyajikan informasi negatif sebagai perlawanan.
- f. Memanfaatkan waktu yang lama di lapangan.
- g. Tanya jawab sesama rekan peneliti.
- h. Mengajak seorang auditor (*external auditory*). Jika subjek penelitiannya berupa buku terbitan, maka objektivitas dan

keabsahan data terbantu oleh tahkik atau catatan yang dibuat editor.²⁰

6. Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis data yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat *deskriptif*, yaitu penulis merincikan data dan informasi berdasarkan data-data yang diperoleh penulis di lapangan. Penulis juga mendeskriptifkan data yang telah dikumpul melalui dokumentasi, kemudian diolah dan dianalisis untuk dapat ditentukan data-data yang akurat, kemudian data-data tersebut di deskripsikan serta ditafsirkan untuk diambil kesimpulan. Dari kesimpulan tersebut dapat diuraikan jawaban permasalahan yang penulis kemukakan sebelumnya.

7. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini Pedoman penulisan yang digunakan oleh penulis ialah sebagai berikut:

- a. Al Qur'an dan Terjemahnya.
- b. Buku-buku Hadis yang menjadi acuan penulisan;
- c. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- d. Buku Pedoman Penulisan Skripsi.

G. Sistematika pembahasan.

Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka penulis sampaikan sistematika penulisan secara global sesuai dengan petunjuk penulisan. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab, tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut :


²⁰ Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi* (Darussalam, Banda Aceh, 2019), hlm. 39.

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, merupakan bab yang menuliskan tentang tinjauan umum tentang mahar, uang panai, sejarah uang panai, tujuan dan dampak uang panai, faktor mahal uang panai dan daftar jumlah uang panai

Bab III, merupakan jawaban dari rumusan masalah, yang berisi analisis penulis terhadap penetapan uang panai dalam adat pernikahan.

Bab VI merupakan hasil akhir dari penelitian penulis yang d dalamnya berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup.



BAB DUA

KETENTUAN FIQH MUNAKAHAT MENGENAI MAHAR

A. Pernikahan

Istilah nikah berasal berasal bahasa arab yaitu an-nikahu berdasarkan istilah fikih diklaim juga dengan kata Az-Zawaj yang bermakna berkumpul. Sedangkan berdasarkan istilah Indonesia adalah perkawinan.

Pernikahan menurut ahli uşul berarti:

- a. Berdasarkan pendapat Ḥanafiyyah secara hakiki bermakna bersetubuh, serta secara majazi adalah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan wanita.
- b. Berdasarkan pendapat Syafi'iyah secara hakiki adalah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan wanita sedang secara majazi adalah bersetubuh.
- c. Pendapat Abu Qasim az-Zajjad, Imam Yahya, Ibn Ḥazm dan sebagian ahli uşul dari sahabat Abu Ḥanifah mengatakan nikah mengandung kedua arti sekaligus yaitu sebagai akad dan bersetubuh.²¹

Sedangkan menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul hukum Perkawinan Islam di Indonesia berpendapat bahwa pernikahan pada literatur fikih berbahasa Arab dianggap dengan dua istilah, yaitu nikāh dan zawāj. Kedua istilah ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Nabi.²² Adapun definisi pernikahan secara hukum Islam yaitu suatu akad atau ikatan yang menjadikan hubungan intim antara laki-laki dan perempuan yang semula diharamkan menjadi dihalalkan. Sebagai upaya terwujudnya ketenangan dan ketenteraman

²¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: kencana 2010)hlm.7

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), hlm. 35

Serta kebahagiaan dalam kehidupan berkeluarga. Pernikahan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 adalah ikatan (pertalian) lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai istri dengan misi menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²³ Sedangkan pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu suatu akad yang kuat guna mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakan pernikahan merupakan suatu ibadah.²⁴ Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwanya pernikahan adalah akad yang mengikat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menghalkan hubungan suami istri yang sah dan menjadikan keluarga yang bahagia dan mendapat ridho Allah dan Rasul-Nya.

B. Hukum Pernikahan

Dalam aturan Islam, bahwasanya aturan perkawinan terdapat lima yaitu:

- a. Mubah, sebagaimana asal aturan menikah.
- b. Sunah, bagi orang yg telah bisa baik secara lahir juga batin (seperti cukup Mubah mental dan ekonominya).
- c. Wajib, perkawinan menjadi wajib bagi mereka yang memang sudah bisa secara lahir serta batin dan khawatir akan terjebak melakukan perziniaan.
- d. Haram, perkawinan hukumnya menjadi haram bagi mereka yang mempunyai niat untuk menyakiti wanita yang akan dinikahinya.
- e. Makruh, bagi mereka yang belum bisa untuk memberi nafkah baik secara lahir maupun batin.²⁵

²³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 14

²⁴ *Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 2

²⁵ *Ibid*

C. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan artinya perintah agama serta suatu ibadah bagi yang menjalankannya. Hal ini banyak ditemukan dalam naṣ -naṣ al-Qurʿan maupun hadis. ada pada surat an-Nisā ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: dan Jika engkau khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) wanita yatim (bilamana engkau menikahinya), maka nikahilah wanita (lain) yang engkau senangi: dua, tiga atau empat. Namun Jika engkau khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya wanita yang engkau miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Dari ayat tersebut jelas tertulis bahwa pernikahan merupakan hal baik yang dianjurkan oleh syariat Islam. Anjuran tersebut sebagai cerminan kedudukan seseorang bahwa dengan menikah dia mendapat martabat kemanusiaan yang luhur. Manusia juga memiliki hubungan sosial dengan norma-norma tinggi yang dianutnya. Dikuatkan dalam Surat ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan

sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.²⁶

Dari ayat di atas dapat kita simpulkan bagaimana hikmah Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling memberikan kasih sayang dan kesejahteraan serta ketenangan diantara keduanya dan menjadikan rasa cinta. Hal tersebut merupakan bukti dan tanda bagi orang-orang yang mendapatkan manfaat dari pemikiran akal mereka. Imam Mujāhid berpendapat bahwa yang dimaksud mawaddah adalah berjimā²⁶ dan rahmah adalah keturunan. Inna fii zalika (sesungguhnya pada yang demikian itu) yakni yang telah disebutkan itu, la-ayatin (benar-benar terdapat tanda-tanda) yakni tanda-tanda yang sangat menakjubkan dan sangat jelas menunjukkan kekuasaan dan hikmah Allah. Dalam hadis Ṣahīh al-Bukhārī nomor 1905 dari Ibn Mas²⁷ud Beliau berkata:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ بَصِيرٌ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu."(MuttafaqAlaihi.)²⁷

Penjelasan hadis di atas ialah selain anjuran menikah sebagai ibadah, juga untuk menjaga pandangan dari fitnah dan maksiat. Pernikahan merupakan tanggung jawab dan beban serta menempatkan posisi laki-laki yang menunjukkan bahwa anjuran menikah bagi yang mampu lahiriyah maupun batiniyah. Bagi yang

²⁶ Al-Qur²⁶ān Al-Karīm, hlm. 106

²⁷ Abu Abdillāh Muḥammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣahīh al-Bukhari*, (Beirut: Dār Ibn Kašīr, 2002), hlm. 459.

belum mampu menikah dianjurkan untuk menyibukkan diri dengan berpuasa karena dapat melemahkan syahwat dan mempersempit jalannya setan.²⁸

D. Rukun Dan Syarat Nikah

Untuk tercapainya sebuah pernikahan yang sah, ada beberapa hal yang tidak boleh ditinggalin yaitu syarat dan rukun nikah. Adapun rukun dan syarat nikah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 14 yakni untuk melakukan perkawinan harus ada:²⁹

1. Rukun Nikah

- a. Calon mempelai laki-laki
- b. Calon mempelai perempuan
- c. Wali dari pihak mempelai perempuan
- d. Dua orang saksi
- e. Sighat (Ijab dan Kabul)

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat: mazhab malikyyah mazhab malikyyah berpendapat bahwa rukun nikah ini ada lima macam yaitu:

- a. Sighat
- b. Calon Suami
- c. Calon Isteri
- d. Wal
- e. Mahar³⁰

Imam syafi'I berpendapat bahwasanya rukun nikah ada lima macam:

- a. Calon mempelai laki-laki

²⁸ *ibid*

²⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 14

³⁰ Prof. Dr. H. Abdul Hadi, M.A., *fiqh Munakahat* (CV.Karya Abadi Jaya, Semarang 2015) hlm 105-106

- b. Calon mempelai perempuan
- c. Wali dari pihak mempelai perempuan
- d. Dua orang saksi
- e. Sighat (Ijab dan Kabul)

Menurut mazhab Hanbaliy rukun nikah hanya tiga, yaitu: Suami, isteri dan Sighat. Bahkan bagi mazhab hanafi, rukun nikah ini hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).³¹

Adanya perbedaan pendapat menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki, Imam Maliki mengatakan bahwa mahar (maskawin) merupakan salah satu rukun nikah sedangkan saksi bukan bagaian dari rukun nikah dan sebaliknya Imam Syafi'i mengatakan dua orang saksi merupakan rukun nikah sedangkan mahar (maskawin) tidak terdapat di dalam rukun nikah.

2. Syarat Sahnya Nikah

a. Syarat-syarat calon mempelai laki-laki

Syariat islam menentukan beberapa syarat yang harus di penuhi berdasarkan ijthihad para ulama, yaitu:

1. Tidak sedang melakukan ihram.
2. Kehendak sendiri (tidak dengan paksaan).
3. Di khususkan. Maka tidak sah menikahkan seorang perempuan dengan salah satu dari dua laki-laki tanpa dikhususkan.
4. Calon suami harus tahu siapa yang akan di nikahi
5. Calon suami juga harus tahu bahwa perempuan yang akan dinikahi halal baginya.

³¹ Ibid

6. Harus diyakini berkelamin laki-laki. Maka tidak sah apabila mempunyai dua kelamin.
7. Tidak ada hubungan mahram Antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.³²

b. Syarat-syarat calon Mempelai Perempuan

1. Tidak sedang melakukan ihram
2. Dikhususkan
3. Tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain dan tidak sedang menjalani masa 'iddah
4. Harus diyakini berkelamin perempuan

c. Syarat-syarat wali

Perkawinan dilangsungkan oleh wali dari pihak mempelai wanita. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya seorang wali maka perkawinan itu tidak sah. Adapun syarat-syarat wali sebagai berikut:

1. Beragama Islam
2. Kehendak sendiri (tanpa paksaan)
3. Merdeka
4. Laki-laki
5. Baligh dan berakal
6. Adil/bukan orang fasik(pernah melakukan dosa besar meskipun sekali atau dosa kecil secara terus menerus)³³
7. Bukan orang yang dungu
8. Bukan mahjur'alaih(orang yang tidak sah tasarrufnya)
9. Tidak sedang melakukan ihram

d. Syarat-syarat Dua orang Saksi

Syaratnya ialah:

³² Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh* (IAIN Jakarta 1985) hlm 49-50

³³ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (dar at-tauji wa an-nashr al-islamiyah, 1999) hlm 106

1. Islam
 2. Baliqh
 3. Berakal(tidak gila)
 4. Laki-laki
 5. Merdeka(bukan budak)
 6. adil
 7. Bisa mendengar
 8. Bisa melihat
- e. Syarat Shighat.

Yakni pernyataan ikrar yang berbentuk lisan maupun isyarat yang dilakukan oleh wali dan suami yang disebut dengan ijab dan kabul. Ijab ialah penyerahan dari pihak wali, sedangkan kabul ialah penerimaan dari pihak suami dengan mengucapkan kata “saya terima nikah dan kawinnya si Fulanah dengan maskawin emas dibayar tunai.” Adapun syaratnya shīgat (ijab kabul) yaitu:

1. Ijab dari pihak wali
2. Kabul dari pihak calon suami³⁴

E. Tinjauan Umum Mengenai Mahar

1. Pengertian Mahar

Mahar secara etimologi merupakan maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakannya, mengajar, dll).³⁵ Mahar dalam Islam sering dikenal menggunakan istilah shadāq, niḥlah, ujr, farīdah, dan nikāh. Kata aṣ-Ṣaduqāt adalah bentuk plural dari kata ṣaduqah dengan dibaca ḍammah huruf dalnya. Arti kata ṣaduqah adalah maskawin buat seseorang perempuan. Kata tadi diambil berasal maṣdar ṣidq

³⁴ Aḥmad bin Umar Asy-Syāṭirī, *al-Yāqūt An-Nafīs*, (Jeddah: Dār al-Minhāj, 2011), hlm. 215-220

³⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003), hlm. 84

(jujur) karena maskawin merupakan anugerah yang didahului dengan janji yang ditepati si pemberi. Sementara istilah niḥlah dengan dibaca kasrah huruf nunnya, adalah artinya anugerah tanpa mengharapkan timbal balik. Kata ini bisa diucapkan menggunakan dibaca ḍammah huruf nunnya menjadi nuḥlah.³⁶ Senada dengan keterangan sebelumnya, Imam al-Qurṭubi mendefinisikan kata niḥlah menjadi pemberian dengan segenap keikhlasan. Istilah al-niḥlah menggunakan dibaca kasrah huruf nunnya serta kata al-nuḥlah dengan dibaca ḍammah huruf nunnya, keduanya biasa dipakai dalam bahasa Arab yg memiliki arti sebuah hadiah.³⁷

Semua istilah tersebut memiliki makna yg hampir sama yaitu anugerah secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan. Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili mahar merupakan harta yg merupakan hak istri yang diberikan sang suami karena akad pernikahan atau hubungan badan (persetubuhan) secara hakiki. Adapun istilah niḥlah menurut Muhammad A'bduh adalah sebuah anugerah sukarela tanpa mengharap adanya timbal kembali. Sedangkan istilah ṣaduqāt adalah bentuk plural berasal istilah ṣaduqah yang memiliki arti anugerah buat wanita yang dinikahi secara tulus sebelum melakukan hubungan intim. Oleh karena itu, kata niḥlah mewujud sebagai sebuah ungkapan kasih sayang dan hubungan kekeluargaan yang harus terdapat serta tidak bisa ditawar selayaknya akad jual beli. Sementara fenomena yang ada di masyarakat pihak laki-laki menyerahkan mahar hanya sebatas memenuhi kewajibannya saja, tanpa adanya rasa kasih sayang disertai rasa kekeluargaan. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian maskawin artinya suatu istri yang tidak boleh

³⁶ Muḥammad aṭ-Ṭāhir Ibn „Āsyūr, *at-Taḥrīr wa at-Tanwīr*, (Tunis: ad-Dār at-Tūnisīyah li an-Nasyr, t.t), jilid 4, hlm. 230.

³⁷ Abū Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkam alQur''ān*, (Beirut: Dār al-Kutub al-„Ilmiyyah, t.t), hlm. 1594

diganggu sang suami, suami hanya dibenarkan ikut makan maskawin jika diberikan sang istri dengan sukarela.³⁸

2. Macam- Macam Mahar

Semua Ulama³⁹ telah bersepakat diwajibkannya membayar mahar. Sementara jenis-jenis mahar bisa dibagi menjadi dua macam, yaitu: mahar musammā dan mahar miṣl.³⁹

a. Mahar musamma

Mahar Musammā adalah mahar yang disebutkan dalam shīgat akad, serta telah ditetapkan macam dan nominalnya. Mahar musammā ini kemudian dibagi menjadi dua macam lagi, yakni: pertama, mahar musammā mu-ajjal yaitu mahar yang diberikan dengan segera kepada calon isteri. Menyegerakan dalam penyerahan mahar adalah hal sunah yang dianjurkan dalam Islam. Kedua, mahar musammā ghair mu-ajjal, yaitu pemberian mahar yang ditangguhkan dalam beberapa waktu, walaupun sudah ditetapkan macam dan nominalnya.

Bahwasanya ulama bersepakat pemberian mahar diwajibkan setelah terjadinya dukhūl (hubungan intim). Oleh karenanya, bila belum dibayarkan maka terhitung utang-piutang. Tetapi apabila pihak istri merelakan mahar yang belum dibayarkan, sedangkan suaminya sudah meninggal lebih dahulu, maka tidak ada kewajiban membayarkan mahar bagi ahli warisnya. Dan jika pihak istri tidak merelakannya maka di ambilkan mahar yang belum di bayarkan itu dari harta harta peninggalan si suami.⁴⁰

Para ulama ahli fikih telah menetapkan bahwa pembayaran mahar musammā harus dilakukan dengan penuh jika:

³⁸ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), jilid 7, hlm. 25

³⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm. 275- 279.

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 99.

- 1) Sudah terjadi hubungan intim
- 2) Jika salah satunya meninggal dunia. Hal ini menunjukkan kesepakatan para ulama.
- 3) Mahar musamma juga harus dibayarkan dengan penuh jika suami telah menggauli istrinya, lalu di kemudian hari ternyata akad nikahnya belum bisa dianggap sah karena suatu sebab misalkan si istri ternyata adalah mahramnya sendiri, atau istri dalam keadaan hamil dari suami yang sebelumnya. Permasalahan itu tentu hanya berlaku jika pembayaran mahar itu ditanggung. Karena jika pembayaran mahar dilakukan langsung setelah akad diberlangsungkan maka suami sudah terbebas dari tanggungan maharnya sejak awal.⁴¹

b. Mahar miṣl

Mahar miṣl adalah mahar yang macam dan nominalnya sepadan dengan calon mempelai perempuan, sebab sebelumnya tidak ditentukan dan disebutkan secara pasti dalam akad nikah. Mahar miṣl diharuskan jika terdapat satu dari 3 hal berikut:

- 1) Ketika suami tidak menyebutkan tentang mahar dalam akad nikah, atau tidak menyebutkan nominalnya.
- 2) Ketika mahar musamma sebenarnya telah disebutkan dalam akad nikah, tetapi ternyata mahar Ketika mahar musammā sebenarnya telah disebutkan dalam akad nikah, tetapi ternyata mahar tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, atau mahar tersebut tidak layak misalnya saja minuman keras yang dijadikan sebagai mahar.
- 3) Ketika mahar musamma telah disebutkan dalam akad, tetapi di kemudian hari diperselisihkan macam atau nominal mahar tersebut

⁴¹ Muhammad Jawad Mughniyah fiqhlima mazhab (penerbit Lintera Cetakan Ke 22 Jakarta 2008), hlm. 364

dan perselisihan tersebut itu tidak terselaikan. Jika mahar musamma tidak di bayarkan secara langsung lalu kemudian hari terjadi perceraian setelah adanya hubungan intim, maka kewajibannya suami menceraikan adalah mahar secara penuh sesuai dengan bentuk dan jumlah yang di tetapkan dalam akad.⁴²

3. Syarat-syarat mahar

Syarat-syarat mahar yang diberikan kepada calon istri antara lain:

- a. Sesuatu yang memiliki nilai. Mahar tidaklah sah memakai sesuatu yang tidak memiliki nilai. Jadi, boleh saja memberikan mahar menggunakan jumlah sedikit asalkan bernilai.
- b. harus suci serta mempunyai kemanfaatan. tidak sah menjadikan sesuatu yang najis sebagai mahar, seperti anjing, babi, darah, bangkai, khamr (minuman keras), karena semua itu najis serta tidak terdapat kemanfaatan di dalamnya dari pandangan syariat.
- c. Bukan barang gasab. Gasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa ada izin dari pemiliknya namun tidak mempunyai pikiran untuk memilikinya dan berniat untuk mengembalikannya. Memberikan mahar dengan hasil gasab tidak diperbolehkan, tetapi akadnya tetap sah.
- d. Bukan barang yang tidak jelas keadaanya. Maka tidak sah memberikan mahar yang barangnya belum jelas serta tak disebutkan jenisnya.⁴³

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang perkawinan* (Jakarta: Kencana,2006)hlm.89

⁴³ Ali Yusuf As-Subki *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Cetakan Kedua , Amzah, Jakarta: 2012) hlm.175

3. Sifat-sifat mahar

Mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabotan rumah tangga, harta perdagangan, atau benda-benda yang memiliki harga.⁴⁴ Syarat-syarat diperbolehkannya menjadikan sesuatu sebagai mahar, antara lain:

- a. wajib ditentukan serta diketahui secara jelas bentuk sekaligus sifatnya.
- b. Barang yang dijadikan sebagai mahar harus dimiliki secara penuh oleh calon suami. Hal ini meliputi kepemilikan zat dan juga kegunaannya. Jika calon suami hanya mempunyai zatnya saja dan tidak memiliki kegunaannya, contohnya barang yang sedang dipinjamkan atau disewakan, maka tidak mencukupi untuk dijadikan sebagai mahar.
- c. Barang tadi harus memenuhi kondisi-kondisi dalam akad jual beli. adalah sesuatu yang tidak sah diperjualbelikan maka tidak sah juga buat dijadikan sebagai mahar, seperti daging babi dan khamr (minuman keras).
- d. Si calon suami wajib bisa menyerahkan barang tersebut saat akad nikah dilaksanakan atau pada ketika yang sudah ditentukan. oleh sebab itu, tidak sah menjadikan sebagai mahar sesuatu yang tidak bisa diserahkan oleh suami, seperti ikan di sungai atau burung di udara.

4. Tujuan pemberian mahar

Mahar adalah harta yang diberikan pihak calon suami kepada calon istri untuk dinikahi sebagai penghalal hubungan keduanya. Karena itu mahar adalah bentuk pemuliaan Islam kepada seseorang wanita. Pada jaman jahiliyah, mahar sudah ada. Tetapi bukan calon istrin yang mempunyai haknya, melainkan wali nikahnya. Wali nikah tersebut berhak menentukan mahar, menerimanya, serta pula membelanjakannya buat dirinya sendiri. Maka ketika Islam datang, Islam mampu menuntaskan pertarungan tadi

⁴⁴ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), hlm. 365.

dengan mewajibkan buat menyampaikan mahar pada calon istri, bukan ayah atau wali nikah. Sebagaimana tertulis dalam QS An-Nisa [4]:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّن لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) pada wanita (yang engkau nikahi) menjadi pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian Jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) anugerah itu (menjadi makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Pada kajian ilmu fiqih, ulama tidak selaras pendapat tentang batas minimal mahar tersebut. Contohnya, mazhab Hanafi menyebutkan minimal 10 dirham. Sedangkan mazhab Maliki ialah dua dirham. Terdapat juga yg berpendapat bahwa tak ada batas minimal dalam mahar. Pendapat yg terkahir ini bersandar sabda Nabi Saw, “Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah.”Hadis tersebut mengingatkan bahwa tujuan mahar tersebut bukanlah untuk bahan pameran kepada keluarga atau tamu undangan. Tujuan mahar utamanya adalah untuk memuliakan wanita. Sehingga jika memang tidak memungkinkan dengan harga yang tinggi, maka pihak wanita harus mengerti keadaan lelakinya. Mahar tersebut tidak harus berupa uang, bisa saja berupa jasa seperti mengajar bacaan Alquran atau jasa lainnya. Dan menjadi sebuah keberkahan jika wanita mampu mempermudah jalannya prosesi nikahnya, termasuk urusan mahar yang tidak memberatkan.⁴⁵

⁴⁵ Silmi Adawiya *menikah tanpa mahar* 2019 hlm 14-16

BAB TIGA

ANALISIS PENETAPAN ADAT UANG PANAI DALAM ADAT PERNIKAHAN (PERSPEKTIF TOKOH ADAT MEUKEK)

A. Gambaran Singkat Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan

Meukek adalah salah satu kecamatan di wilayah kabupaten aceh selatan yang terdiri dari 22 gampong yaitu Alue Meutuah, Lhok Aman, Ladang Baro, Labuhan Tarok, Tanjung Harapan, Kuta Baro, Keude Meukek, Arun Tunggai, Blang Bladeh, Blang Teungoh, Ie Buboh, Kutabuloh I, Kutabuloh II, Ie Dingen, Drienjalo, Buket Meuh, Jambo Papeun, Alue Baro, Blang Bladeh, Rotteungoh, ladang Tuha dan Lhok Mamplamdidalamnya dan terdiri dari 4 mukim yaitu Mukim Ujong, Mukim Teungoh, Mukim Ateuh dan Mukim Bahagia. Luas kecamatan Meukek adalah 40.839 Ha. Jumlah penduduk kecamatan Meukek adalah 18.207 Jiwa.

Secara geografis Kecamatan Meukek merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan yang terletak di wilayah pantai Barat – Selatan dengan Ibukota Kecamatan adalah Kuta Baro. Luas wilayah daratan Kabupaten Aceh Selatan adalah 40.839Ha, yang meliputi luas persawahan 684 Ha, Ladang 9.239 dan perkebunan 13.996. Batas – batas Kabupaten Kecamatan Meukek, Yaitu: Sebelah Utara Kec. L. Haji Timur, Sebelah Barat Kec. Sawang, Sebelah Selatan Samudera Hindia Sebelah Timur Kab. Aceh Tenggara⁴⁶

⁴⁶ Badan Pusat Stasistik kecamatan meukek Kabupaten Aceh Selatan.

B. Tinjauan Umum Mengenai Uang Panai

1. Pengertian uang panai

Istilah uang panai yang dipergunakan sebagai adat masyarakat di Aceh selatan khususnya di kecamatan meukek ialah sejumlah uang yg diserahkan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak disebutkan di dalam akad ijab kabul. Pemberian uang panai ini juga merupakan pemberian yang telah disepakati calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Sementara besarnya nominal uang panai yang menentukan adalah pihak keluarga dari calon mempelai perempuan, serta hal itu sangat bergantung pada status sosial calon mempelai perempuan pada lingkungan masyarakat tersebut. Selain itu, permasalahan uang panai ini haruslah melalui kesepakatan kedua belah pihak. Sehingga tidak jarang uang panai ini menjadi penghalang atau hambatan yang mampu mengakibatkan suatu pernikahan diundurkan atau bahkan dibatalkan.⁴⁷

Uang panai berkaitan dengan kedudukan keluarga mempelai perempuan. Maka semakin tinggi kedudukan sosial perempuan, semakin besar uang panai yang diberikan oleh pihak laki-laki. Hal ini banyak memberikan akibat negatif pada kehidupan masyarakat yakni dengan batalnya pernikahan, sehingga banyak ditemukan perkara kawin lari hanya sebab calon suami tidak mampu memenuhi permintaan dari pihak keluarga calon mempelai wanita.

2. Sejarah uang panai

Pemberian uang panai tidak secara jelas disebutkan dalam syariat Islam. Sedangkan dalam Islam yang disyariatkan adalah mahar. Namun dalam sejarah Aceh terdapat berbagai macam suku adat istiadat, seperti salah satunya suku aneuk jame, suku kluet yang terletak di Aceh Selatan dan suku Gayo, selain itu

⁴⁷ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Selatan, *Adat dan Upacara Perkawinan Kab Aceh Selatan*, (Aceh Selatan: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2006), hlm. 37.

masih banyak suku-suku yang ada di Aceh. Sejak berabad-abad yang lalu dimana pesisir Barat Sumatra telah menjadi rantau tradisional bagi orang Minangkabau. Migrasi orang minang ke pesisir barat aceh telah berlangsung sejak abad ke-16, dimana ketika itu banyak dari saudagar minang yang berdagang dengan kesultanan aceh. Selain berdagang banyak pula dari masyarakat minang yang memperdalam ilmu agama ke aceh. Salah satunya ialah syekh Burhanuddin Ulakan, seorang ulama yang berasal dari Ulakan, Pariaman, Sumatra Barat. Syekh Burhanuddin pernah menimba ilmu di Aceh kepada Syeh Abdurrauf As-singkili dari singkil, yang pernah menjadi murid dan penganut setia ajaran Syekh Ahmad al-Qusyasyi Madinah. Oleh Syekh Ahmad Keduanya diberi wewenang untuk menyebarkan agama Islam didaerahnya masing-masing.

Aceh Selatan konon, sejak abad ke-16 sebelum penjajahan belanda banyak suku minang yang merantau ke aceh, di antaranya Daerah aceh selatan, Aceh Singkil, Abdya, dan Seumelu, bahkan ada perantau yang menikah dengan suku pribumi dan berdomisili di tempat tersebut, kemudian terjadilah pembentukan adat istiadat yang dikolaborasikan adat minang dan aceh selatan. Dengan adat tersebut terjadilah pernikahan Antara suku minang dan suku aceh, kemudian di antara suku tersebut ditetapkanlah suatu adat pernikahan dari minangkabau yaitu pemberian uang panai. Dan sejak itulah terjadi pembentukan adat uang panai sampai saat ini.

Makna yang terkandung dalam uang panai sangatlah berharga, bahkan dapat dijadikan motivasi dalam mewujudkan keinginan dalam memperoleh apa yang di inginkan, apalagi hal ini berkaitan dengan pendamping hidup. Sehingga uang panai bukan lagi sebagai beban yang menyebabkan berbagai permasalahan sosial. Makna yang terkandung sebenarnya dalam uang panai yaitu bentuk penghargaan dan kerja keras seorang laki-laki. Dalam budaya pernikahan, uang panai merupakan bentuk budaya perkawinan yang memberikan pemahaman arti kerja keras, bentuk penghormatan dan penghargaan. Sebab nilai-nilai yang terkandung dalam uang panai sangat dipengaruhi oleh perkembangan zaman.

Sehingga yang terlihat saat ini makna sesungguhnya uang panai telah terlupakan.⁴⁸

5. Tujuan uang panai

Pemberian uang panai oleh pihak calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan merupakan sebuah bentuk keseriusan untuk melakukan pernikahan serta sebagai tanda cinta dan sayang kepada wanita yang ingin dinikahinya. Pemberian uang panai dapat membantu keluarga wanita pada pelaksanaan pernikahan. Pemberian uang panai juga sebagai penghormatan yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita. Dengan demikian pemberian uang panai memiliki tujuan yang penting dan mengandung makna yang berarti. Pemberian uang dan mahar panai keduanya merupakan bagian dari pernikahan. Dalam hal ini keduanya ada karena proses pernikahan. Pada ketika membahas perihal mahar, itu juga bagian dari pada uang panai, begitupun sebaliknya.⁴⁹

Uang panai dan mahar adalah dua hal yang berbeda. Uang panai itu hanya sebuah tradisi atau adat kebiasaan bagi masyarakat kecamatan meukek sebelum melangsungkan pernikahan. Pemberian uang panai adalah tradisi yang menjadi sebuah keharusan. Pemberian uang panai juga tidak ditetapkan secara pasti di dalam syariat ataupun perundang-undangan. Sedangkan mahar adalah salah satu syarat dalam pernikahan serta disebutkan dalam akad nikah. Mahar hukumnya diwajibkan sejak saat akad di berlangsungkan, dalam hal ini ketentuan mahar sudah diatur dalam syariat serta perundang-undangan. Pemberian uang panai bagi Masyarakat kecamatan meukek itu dilatar belakangi oleh karakter masyarakat yang menjunjung tinggi harga dirinya.⁵⁰

⁴⁸ Wawancara dengan bapak ilhamnir abdur Rahman pemangku adat meukek

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Naswir sebagai keuchik gampong kutabuloh II Kec.meukek pada tanggal 3 november 2022

⁵⁰ *Ibid.*

Sementara prosesi penyerahan uang panai adalah melalui tahapan-tahapan sebegini berikut:⁵¹

- a. Pertama-tama keluarga calon mempelai laki-laki akan mengutus seseorang untuk menemui keluarga calon mempelai perempuan dalam rangka merundingkan tentang berapa nilai uang panai yang harus diberikan. Dalam hal ini yang diutus umumnya adalah orang yang dihormati dalam keluarga tersebut misal paman, kakek atau kakak tertua.
- b. Sesudah utusan calon mempelai laki-laki telah sampai di rumah calon mempelai perempuan, kemudian pihak keluarga dari perempuan mengintruksikan kepada orang yang dihormati dalam keluarganya guna bertemu pihak calon mempelai laki-laki. Lalu setelah melakukan pekumpulan maka dari pihak calon keluarga perempuan menyebutkan jumlah dan harga uang panai yang nantinya akan diserahkan. Apabila dari keluarga calon mempelai laki-laki menyetujui maka selesai sudah proses tersebut. Sebaliknya, jika dari keluarga calon mempelai laki-laki menganggapnya terlalu mahal dan tinggi, saat itulah terjadi proses tawar-menawar hingga menemukan titik sepakat berapa nominal yang disetujui.
- c. Setelah ditemukan kesepakatan Antara kedua belah pihak, maka tahap berikutnya yaitu merundingkan tanggal kunjungan oleh keluarga calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan untuk memberikan uang yang sudah disepakati bersama.
- d. Kemudian dari keluarga calon mempelai laki-laki mengunjungi rumah keluarga calon mempelai pada waktu yang telah ditentukan untuk memberikan uang panai tersebut.

Dalam praktek pemberian uang panai di kecamatan meukek terdapat dampak positif serta negatifnya. Dampak negatifnya merupakan calon suami istri

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Maikarizal sebagai Sekdes Gampong Kutabuluh II Kec. Meukek pada tanggal 3 November 2022

bisa melakukan kawin lari disebabkan tidak adanya biaya untuk memberikan uang panai pada pihak calon mempelai wanita. Selain kawin lari ada juga dampak negatif yang lain yang disebabkan tidak bisanya seseorang calon mempelai laki-laki untuk menikahi calon mempelai wanita yang ingin dinikahi.

Sedangkan dampak positifnya ialah walaupun pemberian uang panai itu suatu adat, akan tetapi pemberian uang panai merupakan level penghargaan calon mempelai laki-laki terhadap calon mempelai perempuan. Dampak positifnya juga mempererat hubungan, menjunjung tinggi derajat perempuan dan martabat keluarga calon mempelai laki-laki. Selain itu pemberian uang panai juga mempunyai peran kuat pada mengikat tali pernikahan. Karena dengan adanya pemberian uang panai, mampu mencerminkan pernikahan yang abadi. Hal ini digambarkan melalui persyaratan pemberian uang panai yang memberatkan pihak laki-laki sehingga tidak melakukan poligami. Pemberian uang panai sebagaimana disebutkan di atas mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak negatif inilah yang sangat jelas terlihat dalam praktek kawin lari yaitu perbuatan yang melenceng dari agama karena pernikahan tanpa restu orangtua ialah hal yang tidak dianjurkan dari agama.⁵²

6. Uang panai dalam pandangan hukum adat

Secara bahasa hukum adat berasal dari bahasa arab yaitu huk'm dan adah. Huk'm adalah suruhan atau ketentuan misalnya di dalam hukum islam ada lima suruhan yang di sebut al-khamsah (hukum yang Lima) yaitu wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah. Adapun adah atau adat artinya kebiasaan atau perilaku masyarakat yang selalu terjadi atau dilakukan. Jadi hukum adat hukum kebiasaan. Kebiasaan tidak mempunyai hukum yang mengikat, menjadi mengikat apabila suatu tradisi itu dilakukan secara berulang-ulang dan adanya unsur

⁵² *Ibid*

psikologi mengenai pengakuan bahwa apa yang dilakukan secara terus menerus dan berulang-ulang merupakan aturan hukum.⁵³ Pelaksanaan uang panai sudah dilakukan sejak tahun 2006 sampai saat ini dan pelaksanaan uang panai ini hampir menjadi kewajiban di dalam suatu adat di kecamatan meukek karna setiap di adakannya sebuah lamaran pihak keluarga mempelai perempuan tidak hanya menyepakati mahar saja akan tetapi juga mematok uang panai dari pihak keluarga mempelai laki-laki.

C. Perspektif Tokoh Adat Mengenai Penetapan Uang Panai Dalam Adat Pernikahan

Tokoh adat merupakan seseorang yang memiliki jabatan adat dalam suatu tatanan masyarakat adat di suatu wilayah. Tokoh adat memiliki beberapa jenis yang dikenal dalam kehidupan masyarakat yaitu kepala suku, ketua adat, aktifitas budaya dan tradisional, seniman budaya tradisional. Seorang tokoh istiadat umumnya memimpin suatu upacara adat mempertahankan cara hidup secara istiadat, mengungkapkan makna serta filosofi asal suatu adat kaumnya. Pengangkatan seorang tokoh adat umumnya berdasar turun-temurun atau berdasar dari suatu kesepakatan musyawarah adat. Tokoh adat juga dapat dari berasal orang luar dari masyarakat adat tersebut, serta biasanya sudah melakukan suatu sumbangsih dalam masyarakat tersebut. Pengangkatan tokoh adat yang berasal dari luar, umumnya tetap wajib melewati suatu upacara adat serta menjalankan perilaku adat ketika berada di tengah masyarakat adat yang mengangkatnya.⁵⁴

Menurut pandangan bapak T Harzaryin SE dalam masalah uang panai ini para pemangku adat tidak pernah menetapkan nominal uang panai dan tidak ada satu kesepakatan atau aturan adat yang menetapkan perihal uang panai tersebut. karena para pemangku adat di kecamatan meukek sudah pernah duduk

⁵³ Sri Hajati, et al. eds, Buku Ajat Hukum Adat (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 5.

⁵⁴ Ilmu pengetahuan sosial hal.174.

bermusyawarah tentang penerapan uang panai akan tetapi dalam musyawarah tersebut tidak menemukan titik terang atau satu kesepakatan. Walaupun dalam musyawarah tersebut belum ada kesepakatan, para pemangku adat tidak pernah melarang uang panai tersebut untuk di praktekkan dalam prosesi adat pernikahan. Dalam prosesi pernikahan, pemberlakuan uang panai tersebut boleh dilakukan asalkan kedua belah pihak saling setuju.⁵⁵

Menurut Pandangan bapak kasmi jalil uang panai itu boleh-boleh saja apabila uang panai tersebut tidak memberatkan bagi pihak mempelai laki-laki, apabila uang panai tersebut menjadi sebuah pemberatan lebih baik uang panai tersebut di tiadakan karena masih ada hal-hal yang lebih penting lagi dari pada uang panai untuk disegerakan. Uang panai itu tidak tercatat secara hukum secara sah, namun sudah menjadi turun-temurun di kalangan masyarakat meukek jadi sebahagian masyarakat masih berpegang teguh kepada adat. Saya tidak bisa mempatokkan uang panai itu wajib atau tidak, kalau seandainya uang panai itu tidak memberatkan maka boleh untuk dipraktekkan akan tetapi apabila uang panai itu memberatkan maka sebaiknya di tiadakan. Mengapa di tetapkannya uang panai itu adalah sebuah adat atau tabiat yang dimana uang panai itu suatu pemberian atau hal-hal yang memberikan kebahagiaan bagi calon mempelai perempuan jadi uang panai itu bukan cuman hanya sebagai uang resepsi melainkan untuk memuliakan dan menjunjung tinggi si pengantin. Mengapa jadi adat, karena dahulu dahulunya orang-orang yang memiliki harta yang lebih dia itu mensanjung-sanjungkan istrinya karena mempelai laki-laki ini ingin memuliakan calon istrinya dengan cara memberikan uang panai tersebut, bukan berarti tidak ada di rukun atau tidak ada dalam hal pernikahan tidak dilakukan akan tetapi ini adalah sebuah inisiatif dari pihak mempelai laki-laki untuk memuliakan calon istrinya.⁵⁶

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak T Hazaryin SE sebagai tuha pheut gampong kutabuluh II Kec.meukek pada tanggal 3 november 2022

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak kasmi jalil sebagai tuha pheut gampong kutabuluh II Kec.meukek pada tanggal 3 november 2022

Menurut pandangan tengku fakrul uang panai ini adalah berupa uang yang pemberiannya di barengi dengan mahar, pemberian uang panai ini tidak masalah dilakukan apabila uang hangus diberikan dan tidak di ijab kabulkan didalam akad akan tetapi apabila peberian uang panai ini disebutkan di dalam akad maka makna dari uang hangus ini hilang, apabila pemberiannya di sebutkan di dalam akad akan berubah makna menjadi mahar bukan lagi uang panai. Karena apapun hal yang di berikan oleh pihak suami baik itu emas, rumah, uang, dan benda berharga lainnya jika di ikrarkan di dalam ijab Kabul maka semua barang tersebut adalah mahar.⁵⁷

D. Perspektif Fiqh Munakahat Terhadap Penetapan Uang Panai Dalam Adat Pernikahan

Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, adat kebiasaan banyak berlaku pada masyarakat di banyak sekali penjuru dunia. Mayoritas fuqaha, urf serta adat mempunyai makna yang sama. Al-Jurjani (w. 816 H) mendefenisikan istilah urf yaitu suatu yang telah tetap (konstan) dalam jiwa, diakui serta diterima oleh akal, dan dia merupakan hujjah serta mudah dipahami. Demikian pula pengertian adat yaitu sesuatu (kebiasaan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia berdasarkan hukum akal dan manusia terus mengulanginya.⁵⁸ Ulama ushul fikih mengatakan, urf baru bisa dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum syara" jika memenuhi 4 syarat.

1. Adat atau urf bernilai maslahat dan bisa diterima akal sehat.
2. Adat atau urf itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yg berada dalam lingkungan ad at itu, atau pada kalangan sebagian besar warganya.
3. Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan aturan itu sudah ada (berlaku) pada saat itu, bukan urf yang muncul kemudian.

⁵⁷ Wawancara dengan tengku fakrul sebagai tuha pheut gampong kutabuloh II Kec.meukek pada tanggal 3 november 2022

⁵⁸Fauziah, "Konsep Urf dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh (Tela"ah Historis)hlm. 17.

4. Adat tidak bertentangan serta melalaikan dalil syara⁵⁹ yang ada atau bertentangan menggunakan prinsip yang pasti.⁵⁹

Adat kebiasaan atau tradisi dapat berubah karena adanya perubahan waktu dan tempat. Sehingga hukum-hukum terdahulu bisa berubah mengikuti perubahan urf (al-urf AS-shahih) yang sudah menjadi hukum syara⁵⁹ tersebut. Ulama salaf berpendapat, seseorang tidak boleh mendapatkan upah menjadi pengajar yang mengajarkan Al-Qur⁵⁹an, shalat, puasa, haji dan juga tidak boleh mendapatkan gaji menjadi imam masjid dan muadzin. Karena kesejahteraan mereka (dulu) sudah ditanggung bait al-mal. Perubahan zaman menyebabkan bait al-mal tidak mampu menjalankan fungsi tersebut. al-urf AS-shahih disini mampu menggantikan pendapat ulama terdahulu dengan kesimpulan bahwa urf dapat dijadikan sebagai salah satu metode istinbat hukum Islam serta mengganti aturan terdahulu sesuai dengan perkembangan zaman selama tidak bertentangan dengan nash.

Agama Islam menjadi agama yang penuh rahmat menerima adat serta budaya selama tidak bertentangan dengan Syari⁵⁹at Islam dan norma tadi telah menjadi suatu ketentuan yang harus dilaksanakan serta dianggap sebagai hukum atau norma yg harus ditaati, maka adat tersebut dapat dijadikan pijakan menjadi suatu aturan Islam yg mengakui keefektifan istiadat istiadat pada interpretasi hukum, sebagaimana kaidah fiqhiyah yg merupakan: “adat norma dapat dijadikan pijakan hukum.”⁶⁰

Makna sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yg menjelaskan bahwa perkawinan yg paling besar berkahnya artinya yang paling murah maharnya, maka sangat tidak etis bila uang panai yg diberikan calon suami lebih poly daripada uang mahar. Hadist tersebut menggunakan sangat jelas menganjurkan kepada para wanita agar meringankan pihak lak-laki buat menunaikan

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 401.

⁶⁰ Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqhi* (Surabaya: Khalista, 2009), hlm. 267.

kewajibannya membayar mahar, apalagi uang panai yang sama sekali tidak terdapat ketentuan harus dalam hukum Islam.⁶¹ Pelaksanaan pemberian uang panai, walaupun di dalam aturan Islam tidak tercantum dan tidak merusak akidah karena salah satu fungsi berasal pemberian uang panai ialah sebagai hadiah bagi mempelai wanita buat bekal kehidupannya kelak pada menghadapi bahtera tempat tinggal tangga dan ini adalah maslahat baik bagi pihak mempelai laki-laki serta pihak mempelai wanita. Norma seperti ini pada hukum Islam dinamakan dengan al a'dah Alaihi Salam sahahah atau tak jarang dianggap menggunakan urf shahih yaitu tata cara yang baik, sudah benar dan mampu dijadikan menjadi pertimbangan hukum.

Pembahasan mengenai pemberian uang panai tidak secara jelas ditetapkan dalam syariat Islam. Dalam hukum Islam hanya mengatur ketentuan mahar, bahwa mahar wajib diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Islam hadir dengan seperangkat aturan dalam menjadi agama *rahmatan lilalamin* atau rahmat bagi seluruh alam. Peraturan Islam itu mudah dan tidak memberatkan, selagi apa yang dikerjakan tidak bertentangan dengan aturan Islam. Maka Islam hadir tidak pernah mempersulit aktivitas manusia salah satunya dalam menjalankan ibadah pernikahan. Sebagaimana dalil yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat ke 25:

فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Maka nikahilah mereka para perempuan dengan izin keluarga mereka dan berikanlah mahar-mahar mereka dengan cara yang ma'ruf“(QS. An-Nisa'4: 25)⁶²

⁶¹ Moh. Ikbal, “Uang Panaik dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar, Al-Hukuma The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 06, No. 01 (2016), hlm. 207.

⁶² Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat ke 25

Mahar dalam Islam adalah media yang bertujuan untuk memuliakan wanita. Berapapun yang diberikan mempelai pria berdasarkan kesanggupannya merupakan salah satu bentuk keseriusan dalam menjalankan pernikahan. Oleh karena itu hal-hal yang berkaitan dengan proses perayaan pernikahan bukan lagi menjadi hal yang mempersulit penyatuan dua insan dalam ikatan pernikahan. Sebab syarat sahnya menikah adalah adanya mahar, ijab kabul, mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dan saksi.⁶³

Menurut pendapat imam empat mazhab mendefinisikan mahar sebagai berikut: Al-Hanafiyah mendefinisikan mahar sebagai harta yang menjadi hak seorang wanita karena dinikahkan atau hubungan seksual. Al-Malikiyah mendefinisikan mahar sebagai harta yang diserahkan kepada istri sebagai imbalan atas kehalalan menyetubuhinya. Asy-Syafiyah mendefinisikan mahar sebagai harta yang wajib diserahkan karena sebab nikah, hubungan seksual atau hilangnya keperawanan. Al-Hanabilah mendefinisikan mahar sebagai harta imbalan atas pernikahan. Dari semua definisi di atas bisa kita ambil kesimpulan yang mengerucut bahwa mahar adalah harta yang diberikan oleh suami kepada istri sebagai imbalan dan penghargaan atas kesediaannya dihalalkan untuk dinikahi. Dan dalam definisi di atas para ulama ijtihad tidak ada menjelaskan atau mendefinisikan tentang uang panai, karena uang panai ini adalah suatu adat maka boleh-boleh saja di praktekan selama tidak melanggar syariat dan tidak menggugurkan satu rukun nikah.⁶⁴

Lalu bagaimana dengan ketentuan uang panai dalam perspektif fiqh munakahat?

Uang Panai merupakan sejumlah uang yang diberikan oleh calon suami kepada keluarga calon istri yang digunakan sebagai biaya acara resepsi pernikahan (*walimatul 'urs*). *Uang Panai* merupakan ketentuan adat yang berlaku

⁶³ Wawancara dengan Bapak Burhanuddin helmi S.T sebagai tengku imum gampong kutabuloh II Kec.meukek pada tanggal 3 november 2022

⁶⁴ Firman Ariandi, *Mahar Sebuah Tanda Cinta Terindah* (penerbit. Rumah Fiqih 2016) hlm. 70.

dalam adat kecamatan meukek. Semakin tinggi status sosial calon mempelai wanita atau bahkan status pendidikannya, maka akan semakin tinggi pula nilai *uang panai* yang diminta pihak keluarganya. Menurut adat kecamatan meukek uang panai merupakan salah satu pra-syarat pernikahan, sehingga masyarakat meukek mengatakan bahwa tidak ada uang panai berarti tidak ada perkawinan. Karena bagi mereka kewajiban atau keharusan memberikan uang panai sama seperti kewajiban memberikan mahar. Sebagaimana beberapa contoh pernikahan:⁶⁵

- a. Paman edi emas 7 mayam uang panai 10 juta rupiah
- b. Cek deni emas 5 mayam uang panai 7 juta rupiah
- c. Uning emas 10 mayam uang panai 15 juta rupiah
- d. Kak iska emas 20 mayam uang panai 20 juta rupiah
- e. Susan emas 7 mayam uang panai 10 juta rupiah

Pemberian uang panai tidak ada diatur di dalam hukum Islam, hukum Islam hanya mewajibkan dalam pemberian mahar kepada calon istri dan dianjurkan kepada pihak wanita agar tidak meminta mahar secara berlebihan. Proses penentuan jumlah uang panai dilakukan dengan musyawarah antara kedua belah pihak yang pada akhirnya akan mencapai sebuah kesepakatan, dan dengan adanya sebuah kesepakatan ini maka uang panai di dalam Islam hukumnya menjadi mubah atau boleh.

Dalam hukum Islam tidak ada batasan terendah dan terbanyak dalam ukuran pemberian mahar atau dalam mengadakan acara *walimatul 'urs*, namun banyak dari hadis Nabi Muhammad SAW menerangkan bahwa wanita yang paling membawa berkah adalah yang paling sederhana maharnya.

⁶⁵ *ibid*

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, maka dalam bab empat ini penulis mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan diatas dan juga saran-saran. Adapun kesimpulan dan saran tersebut sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Tradisi pemberian uang panai bukan tradisi yang terjadi selama turun-temurun di kecamatan meukek. Penggunaan uang panai mulai diterapkan sejak masuk tahun 2000-an. Pemberian uang panai merupakan kesepakatan Antara dua keluarga dan jumlahnya juga ditentukan melalui kesepakatan kedua belah pihak. Dalam tradisi pemberian uang panai memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya bahwa pemberian uang panai itu suatu budaya / adat, yang mana pemberian uang panai merupakan level penghargaan seseorang terhadap calon mempelai wanita. Sedangkan dampak negatifnya yaitu terjadinya silariang (kawin lari) serta terjadinya pengasingan terhadap calon mempelai laki-laki karena tidak mampu memberikan uang panai secara layak.
2. Uang panai merupakan adat yang sering dipraktekkan di kecamatan meukek. Praktek uang panai merupakan tradisi yang menjadi suatu kebanggaan bagi kedua belah pihak. Walau bagaimanapun dalam praktek pemeberian uang panai tidak ada keterlibatan tokoh adat kecamatan meukek. Tokoh adat tidak melarang dan tidak menetapkan penggunaan adat uang panai di kecamatan meukek.
3. Jika di lihat dari hukum islam penerapan uang panai ini sah-sah saja dipraktekkan selama tidak memberatkan dan bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan bisa diterima oleh akal sehat. Hal ini

berhubungan dengan kebutuhan tahsiniyat yaitu masalah yang merupakan tuntutan muru'ah (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai menyulitkan ataupun merusak kehidupan manusia. Prosesi awal sampai pada penyerahan uang panai ada pertemuan dan kesepakatan antara dua keluarga. Hal ini mencerminkan hubungan harmonis yang menandakan kebaikan tradisi dan perilaku yang baik.

B. Saran

Untuk kesempurnaan penelitian selanjutnya, maka penulis akan menguraikan saran dari hasil penelitian saat ini adalah Bagi masyarakat kecamatan meukek yang mempraktekkan tradisi pemberian uang panai, harus lebih mempertimbangkan dampak negatif yang akan terjadi. Seperti banyaknya pemuda pemudi yang melakukan kawin lari atau melakukan perzinaan di luar nikah itu akan berdampak pada masa depan generasi muda. Begitu juga dampak negatif yang lain adanya pengasingan calon mempelai laki-laki yang akan mengakibatkan sisi psikologis menjadi buruk. Dan menurut penulis dalam melaksanakan proses adat uang panai lebih bagusnya uang panai tersebut di satukan dengan mahar dan tokoh adat harus mensosialisasikan ke masyarakat jangan ada lagi penyebutan uang panai akan tetapi uang panai tersebut di anggap terus penyebutannya sebagai mahar walaupun demikian tata cara pelaksanaanya tetap sama melainkan penyebutannya saja yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Muhammad Zaenal Arifin, *Fiqh Perempuan*, Jakarta: Zaman, 2012.

Kaharuddin, *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan*, (Jakarta: MitraWacana Media, 2015).

Tihami dkk, *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Hadits Shahih Bukhari Muslim*, (Jawa Barat: Fathan Prima Media, 2013).

Asep Sobari, *Fiqh Sunnah Untuk Wanita*, Jakarta: Darul Bayan Alhaditsah, 2012.

Kaharuddin, *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.

Tihami dkk, *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Ibnu Irawan, Jayusman, *Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam (Prodi Hukum Keluarga Uin Ril)*

J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010).

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafik Grafika, 2011).

- Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi* (Darussalam, Banda Aceh, 2019).
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: kencana 2010).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006).
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999).
- Undang-Undang Republik indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2007).
- Al-Qur'ān Al-Karīm.
- Abu Abdillāh Muḥammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīh al-Bukhari*, (Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, 2002).
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 14
- Prof. Dr. H. Abdul Hadi, M.A., *fiqh Munakahat* (CV.Karya Abadi Jaya, Semarang 2015).
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh* (IAIN Jakarta 1985).
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (dar at-tauji wa an-nashr al-islamiyah, 1999).
- Aḥmad bin Umar Asy-Syāṭirī, al-Yāqūt An-Nafīs, (Jeddah: Dār al-Minhāj, 2011).
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003).
- Muḥammad aṭ-Ṭāhir Ibn „Āsyūr, *at-Tahrīr wa at-Tanwīr*, (Tunis: ad-Dār at-Tūnisyyah li an-Nasyr, t.t), jilid 4.

Abū Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *al-Jāmi'' li Ahkam alQur''ān*, (Beirut: Dār al-Kutub al-,Ilmiyyah, t.t).

Wahbah az-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), jilid 7.

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009).

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003).

Muhammad Jawad Mughniyah fiqhlima mazhab (penerbit Lintera Cetakan Ke 22 Jakarta 2008).

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang perkawinan* (Jakarta: Kencana,2006).

Ali Yusuf As-Subki *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Cetakan Kedua , Amzah, Jakarta: 2012).

Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Penerbit Lintera, 2007).

Firman Ariandi, *Mahar Sebuah Tanda Cinta Terindah* (penerbit. Rumah Fiqh 2016)

Silmi Adawiya *menikah tanpa mahar* (Skripsi) 2019.

JURNAL/SKRIPSI

Herman,“*Nilai Ekonomi Uang Panai’ Dalam Adat Suku Bugis’*”, (skripsi), Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi,2019.

Riski Kamal, “*Persepsi Masyarakat Terhadap Uang Panai’*”, (skripsi), Universitas Alauddin, Makassar,2016.

Ibnu Mawardi, *Perbedaan Jumlah Mahar Dalam Perkawinan Pinang Pada Masyarakat Suku Muna* (Studi di Kelurahan Wapunto

Kecamatan Duruka Kabupaten Muna), (skirpsi), Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2016

Ibnu Irawan dan Jayusman “*Mahar Hafalan Al-Qur’an Perspektif Hukum Islam*” (Vol. 10 : Jurnal Fiqh 2013)

Hasbi Hj Muh, Ali Raihanah Hj Azahari, *objektif syariah dalam pemberian mahar* (Vol. 10 : Jurnal Fiqh 2013)

Chichi, Salimin, and Syahbuddin, “*Perbedaan Jumlah Mahar Dalam Perkawinan Pinang Pada Masyarakat Suku Muna (Studi Di Kelurahan Wapunto Kecamatan Duruka Kabupaten Muna)*

Muhammad War’i, “*Pengelolaan Kebinekaan Perspektif Islam (Analisis Normatif-Sosiologis Ayat Dan Hadits Tentang Keragaman),*” Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya, Vol. 3, no. 1 (2018). hlm. 103.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam



LAMPIRAN

Lampiran 2

Document <https://siakad.ar-raniry.ac.id/e-mahasiswa/akademik/penelitian/cetak>



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5999/Un.08/FSH.1/PP.00.9/11/2022
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Keuchik, Tuha Pheut
2. Tengku Imuem Gampong Kuta Buloh II
3. Camat, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan

Assalamu'alaikum Wr,Wb.
 Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MIRATUL IKHSAN / 180101078**
 Semester/Jurusan : **IX / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)**
 Alamat sekarang : **Blang Krueng**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Pemohonan Kesediaan Memberi Data**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 04 November 2022
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Berlaku sampai : 30 Desember 2022



جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Lampiran 3



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN MEUKEK

KEUCHIK KUTABULOH II

Ilm.Tapatuan Blang Pidie Komplek Mesjid Allalah Kutabuloh Meukek.kode Pas 23754

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor:145/482 /2022

Berdasarkan surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Nomor 488/Un.08/FSHI/PP.00.9/01/2022.Keuchik Gampong Kutabuloh II Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :MIRATHUL IKHSAN
NIM :180101078
JURUSAN/SEMESTER :Hukum Keluarga/VIII
FAKULTAS : Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Benar yang namanya di atas telah melakukan " Penelitian Ilmiah dan pengumpulan data-data " di Gampong Kutabuloh II Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan sebagai bahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul " Penetapan Uang Panai Dalam Adat Pernikahan (perspektif tokoh adat meukek)"

Demikian Surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di:Kutabuloh II

Pada Tanggal :02 Desember 2022

Keuchik Kutabuloh II,



DAFTAR GAMBAR



1. Wawancara dengan Bapak Maikarizal, tanggal 4 oktober 2022 selaku Sekretaris Desa Gampong Kuta Buloh II dan merupakan Tokoh Masyarakat desa Gampong Kuta Buloh II.

AR - RANIRY



2. Wawancara dengan Bapak Naswir, tanggal 4 oktober 2022 selaku Kepala Desa Gampong Kuta Buloh II dan merupakan Tokoh Masyarakat desa Gampong Kuta Buloh II.

